



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0372 /35.09.325/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	POS PAUD " LEMURU 84 "
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jl. Imam Bonjol, Dsn. Krajan, RT. 003 RW. 008
	Kel/Desa : Wringintelu
	Kec : Puger
	Kab : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	002 / 69777522
Kepala/ Pimpinan Lembaga	SYAMROTUL FIRDAUZI AL FAROZA
Penyelenggara	TP PKK DESA WRINGINTELU
Ketua Penyelenggara	HOLIFA LUSSIANA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 17 September 2021 sampai dengan 17 September 2023

Jember, 17 September 2021

A.n BUPATI JEMBER

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NPIK 00061015 199002 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember